



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIPUDDING ALIAS PARDI BIN HARDING (ALM);**
2. Tempat Lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/3 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teratai RT 006, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **128/Pid.B/2024/PN Tjs** tanggal **16 Agustus 2024** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **128/Pid.B/2024/PN Tjs** tanggal **16 Agustus 2024** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing;
 - 1 (satu) buah gunting besi warna oranye;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah parang panjang;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi sarang burung walet dengan berat kurang lebih 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ERWIN Bin HARDING (Alm) dituntut dalam Berkas Perkara terpisah

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-58/T.Selor/Eoh.2/07/2024** tanggal **15 Agustus 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di KM 08 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,*

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SARIPUDDING Alias PARDI Bin HARDING (Alm) bersama dengan saksi ERWIN Bin HARDING (Alm) (dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA yang pada saat itu sedang berboncengan dengan motor milik terdakwa menuju ke gedung sarang burung walet milik saksi ADRIANSYAH Bin H. MUDIN (Alm) yang berada di KM 08 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Setelah terdakwa dan saksi ERWIN Bin HARDING (Alm) sampai di gedung sarang burung walet tersebut terdakwa dan saksi ERWIN Bin HARDING (Alm) membuka paksa pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan cara mencongkel pintu menggunakan ujung palu besi dan merusak gemboknya. Lalu setelah pintu gedung sarang walet tersebut terbuka terdakwa dan saksi ERWIN Bin HARDING (Alm) masuk, kemudian terdakwa dan saksi ERWIN Bin HARDING (Alm) mengambil sarang burung walet dengan cara mencongkelnya menggunakan parang. Terdakwa dan saksi ERWIN Bin HARDING (Alm) mengambil sarang burung walet milik saksi ADRIANSYAH Bin H. MUDIN (Alm) sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang.
- Bahwa terdakwa dan saksi ERWIN Bin HARDING (Alm) tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi ADRIANSYAH Bin H. MUDIN (Alm) masuk mengambil sarang burung walet dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ADRIANSYAH Bin H. MUDIN (Alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDIANSYAH Bin H. MUDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini karena telah kehilangan sarang burung walet milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali kehilangan sarang burung walet;
 - Bahwa untuk kejadian yang pertama sekitar bulan Mei 2023, Saksi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WITA karena mendapatkan kabar dari Sdr. Sudirman (Kakak Ipar Saksi) yang juga memiliki rumah burung walet yang lokasinya di dekat rumah burung walet milik Saksi;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024, Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WITA karena mendapatkan kabar dari Sdr. Sudirman (Kakak Ipar Saksi) yang juga memiliki rumah burung walet yang lokasinya di dekat rumah burung walet milik Saksi;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2024, Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 12.00 WITA ketika Saksi hendak bermain sarang burung walet;
- Bahwa untuk kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi yang lokasinya di KM 8 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa jadwal Saksi bermain kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa bentuk rumah sarang burung walet milik Saksi yaitu semi permanen dengan luas 12 x 4, terbuat dari bahan kayu dan 2 (dua) tingkat, serta jarak rumah Saksi dan rumah burung walet jaraknya sekitar 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, pelaku lebih dari 1 (satu) orang dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah sarang burung walet milik Saksi dengan cara merusak engsel pintu gemboknya dan membongkar dinding papan, kemudian Terdakwa masuk ke lantai 1 (satu) dengan menggunakan tangga/andang yang berada di dalam rumah burung walet, sedangkan untuk lantai 2 (dua) tidak menggunakan tangga/andang karena rendah;
- Bahwa rumah sarang burung walet milik Saksi dijaga oleh Sdr. Nurdin yang juga memiliki rumah burung walet yang lokasinya di dekat rumah burung walet milik Saksi;
- Bahwa tidak ada seseorang yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada seseorang atau Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama, sarang burung walet Saksi diambil sekitar 2 (dua) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, sarang burung walet Saksi diambil sekitar 1,5 (satu koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga, sarang burung walet Saksi diambil sekitar 0,5 (nol koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk kejadian yang keempat, sarang burung walet Saksi diambil sekitar 0,5 (nol koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa total sarang burung milik Saksi yang diambil sekitar 4,5 (empat koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa terkait ganti kerugian kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **ERWIN BIN HARDING**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini karena telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin, yang pertama pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama pada bulan Maret 2024, awalnya Saksi, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla berjalan menggunakan sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke daerah

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan sawit PT. Kayan Plantation dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami mampir di pondok kebun milik Sdr. Firman, sekitar 1 (satu) jam kami mengobrol kemudian Sdr. Firman menunjukkan bahwa sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin banyak isinya dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa, Saksi, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin menggunakan sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Bapak Dilla sedangkan Bapak Fika berboncengan dengan Bapak Novi;
- Bahwa setelah sampai lalu Bapak Dilla dan Bapak Fika berperan membuka pintu rumah sarang burung walet dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah terbuka lalu Saksi dan Bapak Novi masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WITA kami kembali ke pondok Sdr. Firman dengan membawa sarang burung walet tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sarang burung walet tersebut sudah dijual kepada Sdr. Edi di Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan menuju ke rumah sarang burung walet menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi lalu Saksi dan Terdakwa membuka pintu rumah burung walet tersebut dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk bersama-sama mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;
- Bahwa sarang burung walet untuk kejadian yang kedua tersebut belum sempat dijual karena ketika dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya sarang burung walet tersebut akan dibawa ke Kabupaten Tana Tidung untuk dijual;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yaitu 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing, digunakan untuk membuka pintu, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, untuk menggunting gembok, 1 (satu) buah senter kepala, digunakan untuk alat penerang dan 1 (satu) buah parang panjang, digunakan untuk mengambil/mencungkil sarang burung walet;
 - Bahwa ketika hendak mengambil sarang burung walet, Saksi ada merusak kunci gembok rumah burung walet tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing;
 - 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah parang panjang;
 - Adalah benar barang bukti yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih sarang burung walet dengan berat \pm 595 gram;
 - Adalah benar barang bukti yang Saksi dan Terdakwa ambil di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
 - Bahwa tidak ada ganti rugi kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli dan Surat;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin bersama dengan Saksi Erwin Bin Harding pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi Erwin Bin Harding menjemput Terdakwa di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding berboncengan menuju ke rumah sarang burung walet menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding membuka pintu rumah burung walet tersebut dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding masuk bersama-sama mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;
- Bahwa sarang burung walet untuk kejadian yang kedua tersebut belum sempat dijual karena ketika dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sarang burung walet tersebut akan dibawa ke Kabupaten Tana Tidung untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yaitu 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing, digunakan untuk membuka pintu, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, untuk menggunting gembok, 1 (satu) buah senter kepala, digunakan untuk alat penerang dan 1 (satu) buah parang panjang, digunakan untuk mengambil/mencungkil sarang burung walet;
- Bahwa ketika hendak mengambil sarang burung walet, Terdakwa ada merusak kunci gembok rumah burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut di tempat lain;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
 - Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing;
 - 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah parang panjang;
 - Adalah benar barang bukti yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih sarang burung walet dengan berat \pm 595 gram;
 - Adalah benar barang bukti yang Saripudding Alias Pardi Bin Harding (Alm) dan Terdakwa ambil di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing;
2. 1 (satu) buah gunting besi warna oranye;
3. 1 (satu) buah senter kepala;
4. 1 (satu) buah parang panjang;
5. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi sarang burung walet dengan berat kurang lebih 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding sudah 2 (dua) kali mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin, yang pertama pada

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;

2. Bahwa untuk kejadian yang pertama pada bulan Maret 2024, awalnya Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla berjalan menggunakan sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke daerah Perkebunan sawit PT. Kayan Plantation dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet;
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA mampir di pondok kebun milik Sdr. Firman, sekitar 1 (satu) jam mengobrol kemudian Sdr. Firman menunjukkan bahwa sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin banyak isinya dan tidak ada penjaganya;
4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa, Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin menggunakan sepeda motor, Saksi Erwin Bin Harding berboncengan dengan Bapak Dilla sedangkan Bapak Fika berboncengan dengan Bapak Novi;
5. Bahwa setelah sampai lalu Bapak Dilla dan Bapak Fika berperan membuka pintu rumah sarang burung walet dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah terbuka lalu Saksi Erwin Bin Harding dan Bapak Novi masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;
6. Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WITA kembali ke pondok Sdr. Firman dengan membawa sarang burung walet tersebut;
7. Bahwa setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA pulang ke rumah masing-masing;
8. Bahwa sarang burung walet tersebut sudah dijual kepada Sdr. Edi di Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi Erwin Bin Harding menjemput Terdakwa di rumah;
11. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding berboncengan menuju ke rumah sarang burung walet menggunakan sepeda motor;
12. Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding membuka pintu rumah burung walet tersebut dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
14. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding masuk bersama-sama mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding belum meminta maaf kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
16. Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding belum mengganti kerugian kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
17. Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yaitu 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing, digunakan untuk membuka pintu, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, untuk menggunting gembok, 1 (satu) buah senter kepala, digunakan untuk alat penerang dan 1 (satu) buah parang panjang, digunakan untuk mengambil/mencungkil sarang burung walet;
18. Bahwa ketika hendak mengambil sarang burung walet, Terdakwa ada merusak kunci gembok rumah burung walet tersebut;
19. Bahwa sarang burung walet untuk kejadian yang kedua tersebut belum sempat dijual karena ketika dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
20. Bahwa rencananya sarang burung walet tersebut akan dibawa ke Kabupaten Tana Tidung untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata;
21. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih sarang burung walet dengan berat \pm 595 gram adalah benar barang bukti yang Saripudding Alias Pardi Bin Harding (Alm) dan Terdakwa ambil di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin dan belum sempat dijual;
22. Bahwa total sarang burung milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang diambil sekitar 4,5 (empat koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
23. Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**";
5. Unsur "**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Saripudding Alias Pardi Bin Harding (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) **Saripudding Alias Pardi Bin Harding (Alm)** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu benda** adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain di mana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa **mengambil sesuatu benda** juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan untuk membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan **benda** adalah:

- sarang burung walet;

Menimbang, bahwa **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** mempunyai makna yaitu suatu benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan benda kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding sudah 2 (dua) kali mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin, yang pertama pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang pertama pada bulan Maret 2024, awalnya Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla berjalan menggunakan sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke daerah Perkebunan sawit PT. Kayan Plantation dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA mampir di pondok kebun milik Sdr. Firman, sekitar 1 (satu) jam mengobrol kemudian Sdr. Firman menunjukkan bahwa sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin banyak isinya dan tidak ada penjaganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa, Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin menggunakan sepeda motor, Saksi Erwin Bin Harding berboncengan dengan Bapak Dilla sedangkan Bapak Fika

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Bapak Novi;

Menimbang, bahwa setelah sampai lalu Bapak Dilla dan Bapak Fika berperan membuka pintu rumah sarang burung walet dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah terbuka lalu Saksi Erwin Bin Harding dan Bapak Novi masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WITA kembali ke pondok Sdr. Firman dengan membawa sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sarang burung walet tersebut sudah dijual kepada Sdr. Edi di Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi Erwin Bin Harding menjemput Terdakwa di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding berboncengan menuju ke rumah sarang burung walet menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding membuka pintu rumah burung walet tersebut dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding masuk bersama-sama mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding belum meminta maaf kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding belum mengganti kerugian kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yaitu 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing, digunakan untuk membuka pintu, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, untuk menggunting

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok, 1 (satu) buah senter kepala, digunakan untuk alat penerang dan 1 (satu) buah parang panjang, digunakan untuk mengambil/mencungkil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa ketika hendak mengambil sarang burung walet, Terdakwa ada merusak kunci gembok rumah burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa sarang burung walet untuk kejadian yang kedua tersebut belum sempat dijual karena ketika dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rencananya sarang burung walet tersebut akan dibawa ke Kabupaten Tana Tidung untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih sarang burung walet dengan berat \pm 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram adalah benar barang bukti yang Saripudding Alias Pardi Bin Harding (Alm) dan Terdakwa ambil di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin dan belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa total sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang diambil sekitar 4,5 (empat koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, 1 (satu) kantong plastik warna putih sarang burung walet dengan berat \pm 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, di mana barang-barang tersebut secara keseluruhan milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding. Dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk menguasai** terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur menguasai;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian "**dengan maksud untuk menguasai**" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding sudah 2 (dua) kali mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin, yang pertama pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang pertama pada bulan Maret 2024, awalnya Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla berjalan menggunakan sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke daerah Perkebunan sawit PT. Kayan Plantation dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA mampir di pondok kebun milik Sdr. Firman, sekitar 1 (satu) jam mengobrol kemudian Sdr. Firman menunjukkan bahwa sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin banyak isinya dan tidak ada penjaganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa, Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla menuju ke rumah sarang

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin menggunakan sepeda motor, Saksi Erwin Bin Harding berboncengan dengan Bapak Dilla sedangkan Bapak Fika berboncengan dengan Bapak Novi;

Menimbang, bahwa setelah sampai lalu Bapak Dilla dan Bapak Fika berperan membuka pintu rumah sarang burung walet dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah terbuka lalu Saksi Erwin Bin Harding dan Bapak Novi masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WITA kembali ke pondok Sdr. Firman dengan membawa sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sarang burung walet tersebut sudah dijual kepada Sdr. Edi di Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi Erwin Bin Harding menjemput Terdakwa di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding berboncengan menuju ke rumah sarang burung walet menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding membuka pintu rumah burung walet tersebut dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding masuk bersama-sama mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding belum meminta maaf kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding belum mengganti kerugian kepada Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yaitu 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing, digunakan untuk

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, untuk menggunting gembok, 1 (satu) buah senter kepala, digunakan untuk alat penerang dan 1 (satu) buah parang panjang, digunakan untuk mengambil/mencungkil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa ketika hendak mengambil sarang burung walet, Terdakwa ada merusak kunci gembok rumah burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa sarang burung walet untuk kejadian yang kedua tersebut belum sempat dijual karena ketika dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rencananya sarang burung walet tersebut akan dibawa ke Kabupaten Tana Tidung untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih sarang burung walet dengan berat \pm 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram adalah benar barang bukti yang Saripudding Alias Pardi Bin Harding (Alm) dan Terdakwa ambil di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin dan belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa total sarang burung milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang diambil sekitar 4,5 (empat koma lima) kilogram dan kerugiannya sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, di mana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Bin Harding telah mengambil dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa untuk kejadian yang pertama pada bulan Maret 2024, awalnya Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla berjalan menggunakan sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke daerah Perkebunan sawit PT. Kayan Plantation dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA mampir di pondok kebun milik Sdr. Firman, sekitar 1 (satu) jam mengobrol kemudian Sdr. Firman menunjukkan bahwa sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin banyak isinya dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa, Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin menggunakan sepeda motor, Saksi Erwin Bin Harding berboncengan dengan Bapak Dilla sedangkan Bapak Fika berboncengan dengan Bapak Novi;
- Bahwa setelah sampai lalu Bapak Dilla dan Bapak Fika berperan membuka pintu rumah sarang burung walet dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah terbuka lalu Saksi Erwin Bin Harding dan Bapak Novi masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WITA kembali ke pondok Sdr. Firman dengan membawa sarang burung walet tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sarang burung walet tersebut sudah dijual kepada Sdr. Edi di Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi Erwin Bin Harding menjemput Terdakwa di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding berboncengan menuju ke rumah sarang burung walet menggunakan sepeda motor;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding membuka pintu rumah burung walet tersebut dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding masuk bersama-sama mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Bin Harding di rumah sarang burung walet pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula, di mana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa Saksi Erwin Bin Harding;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding tidak memperoleh dan tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Bin Harding, Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa bersama-sama Saksi Erwin Bin Harding untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan uang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, di mana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Bin Harding;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “**Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merusak** secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memotong** adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan **memanjat** adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk memasuki sebuah tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Bin Harding telah mengambil dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa untuk kejadian yang pertama pada bulan Maret 2024, awalnya Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla berjalan menggunakan sepeda motor masing-masing berboncengan menuju ke daerah Perkebunan sawit PT. Kayan Plantation dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA mampir di pondok kebun milik Sdr. Firman, sekitar 1 (satu) jam mengobrol kemudian Sdr. Firman menunjukkan bahwa sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin banyak isinya dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa, Saksi Erwin Bin Harding, Bapak Novi, Bapak Fika dan Bapak Dilla menuju ke rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin menggunakan sepeda motor, Saksi Erwin Bin Harding berboncengan dengan Bapak Dilla sedangkan Bapak Fika berboncengan dengan Bapak Novi;
- Bahwa setelah sampai lalu Bapak Dilla dan Bapak Fika berperan membuka pintu rumah sarang burung walet dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah terbuka lalu Saksi Erwin Bin Harding dan Bapak Novi masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WITA kembali ke pondok Sdr. Firman dengan membawa sarang burung walet tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sarang burung walet tersebut sudah dijual kepada Sdr. Edi di Kabupaten Tana Tidung dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi rata masing-masing mendapatkan sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi Erwin Bin Harding menjemput Terdakwa di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding berboncengan menuju ke rumah sarang burung walet menggunakan sepeda motor;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di rumah sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding membuka pintu rumah burung walet tersebut dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding masuk bersama-sama mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) kantong plastik sedang;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yaitu 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing, digunakan untuk membuka pintu, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, untuk menggunting gembok, 1 (satu) buah senter kepala, digunakan untuk alat penerang dan 1 (satu) buah parang panjang, digunakan untuk mengambil/mencungkil sarang burung walet;
- Bahwa ketika hendak mengambil sarang burung walet, Terdakwa ada merusak kunci gembok rumah burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Bin Harding di rumah sarang burung walet pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA yang lokasinya di KM 08 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula, di mana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa Saksi Erwin Bin Harding;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding tidak memperoleh dan tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erwin Bin Harding, Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa bersama-sama Saksi Erwin Bin Harding untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan uang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Bin Harding untuk mengambil dan menguasai barang milik orang lain yaitu sarang burung walet milik aksi Ardiansyah

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin H. Mudin dilakukan dengan cara mencungkil dan membuka pintu rumah burung walet tersebut dengan paksa yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim **sependapat** dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah sebuah keinginan dengan memanfaatkan celah saat tidak ada aktivitas di rumah sarang burung walet karena merupakan daerah yang sepi serta telah menjualnya untuk memperoleh untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara lain, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan penetapan sita yang sah berdasarkan:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 157/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing;
- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah parang panjang;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih sarang burung walet dengan berat ± 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Erwin Bin Harding, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Erwin Bin Harding;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ardiansyah Bin H. Mudin;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saripudding Alias Pardi Bin Harding (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi ujung pegangan runcing;
 - 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
 - 1 (satu) buah senter kepala;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang panjang;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih sarang burung walet dengan berat ± 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Erwin Bin Harding;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024**, oleh **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sholeh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Syafawani Nabila Abidin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Sholeh, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Tjs